

**TINJAUAN *SIYASAH TANFIDZYIAH* TERHADAP PERAN
DINAS SOSIAL LAMPUNG UTARA MENURUT PASAL 97
PERATURAN DAERAH LAMPUNG UTARA NOMOR 08
TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHANHAK PENYANDANG DISABILITAS
(Studi di Dinas Sosial Lampung Utara)**

SKRIPSI

**Oleh :
MIRANTI AYU TRI LESTARI
NPM. 1921020651**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN SIYASAH TANFIDZYIAH TERHADAP PERAN
DINAS SOSIAL LAMPUNG UTARA MENURUT PASAL 97
PERATURAN DAERAH LAMPUNG UTARA NOMOR 08
TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
(Studi di Dinas Sosial Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh :

MIRANTI AYU TRI LESTARI

NPM. 1921020651

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Eti Karini, S.H., M.Hum.

Pembimbing II : Syeh Syarif Hidaiyatullah, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan bantuan sosial seperti masyarakat lain pada umumnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pasal 97 Tentang Bantuan Sosial diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemandirian. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, 1). Bagaimana Peran Dinas Sosial Menurut Pasal 97 PERDA Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2019 dalam memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas di Lampung Utara? 2). Bagaimana tinjauan *siyasah tanfidzyyiah* terhadap Peran Dinas Sosial Menurut Pasal 97 PERDA Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2019 dalam memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas di Lampung Utara?. Tujuan penelitian ini yaitu, 1). Untuk mengetahui Peran Dinas Sosial Menurut Pasal 97 PERDA Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2019 dalam memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas di Lampung Utara. 2). Untuk mengetahui tinjauan *siyasah tanfidzyyiah* terhadap Peran Dinas Sosial Menurut Pasal 97 PERDA Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2019 dalam memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas di Lampung Utara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu, *field research* (lapangan) dan di dampingi dengan *library research* (kepustakaan). Teknik pengambilan data menggunakan sumber data primer yang di peroleh dari hasil wawancara, serta dokumentasi dan sumber data sekunder yang di peroleh dari beberapa buku, jurnal, dan website yang relevan dengan judul penelitian ini. Analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu, dekriptif kualitatif.

Peran Dinas Sosial Lampung Utara Menurut Pasal 97 Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang telah direalisasikan oleh Dinas Sosial Lampung Utara dalam memberikan bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas dapat dikatakan sudah sesuai akan tetapi kurang optimal atau tidak merata, dikarenakan masih terdapat 7% penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial, sehingga membutuhkan evaluasi terhadap peran dinas sosial dalam memberikan bantuan sosial menurut pasal 97 Peraturan Daerah Lampung Utara nomor 08 tahun 2019. Tinjauan *Siyasah Tanfidzyyiah*

Terhadap Peran Dinas Sosial Lampung Utara Menurut Pasal 97 Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Dinas Sosial Lampung Utara dalam memberikan bantuan sosial guna untuk mencapai kesejahteraan bagi penyandang disabilitas merupakan kegiatan yang tidak dilarang dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini disebabkan dalam ketentuan hukum Islam, bahwa manusia dilarang untuk membeda-bedakan antara sesama manusia latar belakang sosial, pendidikan, ataupun fisik seseorang, yang membedakan di antara manusia adalah aspek ketakwaan dan keimanannya dan negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial terutama untuk penyandang disabilitas yang tidak mempunyai mata pencarian.

Kata Kunci : Dinas Sosial, Penyandang Disabilitas, Tinjauan, Siyash Tanfidzyyah





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Miranti Ayu Tri Lestari

NPM : 1921020651

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan Bahwa Skripsi yang Berjudul "**Tinjauan *Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Peran Dinas Sosial Lampung Utara Menurut Pasal 97 Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi di Dinas Sosial Lampung Utara)**" adalah benar benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi atau pun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Maret 2023

Penulis.



Miranti Ayu Tri Lestari
NPM 1921020651



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Siyasah Tanfidzyyiah Terhadap Peran Dinas Sosial Lampung Utara Menurut Pasal 97 Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi di Dinas Sosial Lampung Utara)**

Nama : **Miranti Ayu Tri Lestari**

NPM : **1921020651**

Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Eti Karini, S.H., M.Hum.
NIP. 1973081620033122003

Pembimbing II

Sveh Syarif Hidayatullah, S.H.I., M.H.I.
NIK. 201408098502177

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarane Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Siyasah Tanfidzyyiah Terhadap Peran Dinas Sosial Lampung Utara Menurut Pasal 97 Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi di Dinas Sosial Lampung Utara)*” disusun oleh, Miranti Ayu Tri Lestari, NPM:1921020651, program studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah), Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Hari/Tanggal: 25 Mei 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H (.....)

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. (.....)

Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I (.....)

Penguji II : Eti Karini, S.H., M.Hum (.....)

Penguji III : Syeh Syarif Hidayatullah, S.H.I., M.H.I. (.....)



MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yangberhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antaramanusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah MahaMendengar, Maha Melihat.”

(Q.S. An-Nisa' [4]: 58)



PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi, Ayah Suswanto, S.H. dan Ibu Rosidah, S.E.yang telah membesarkan, mendidik, mengasihi, menuntun setiap langkah dengan penuh kasih sayang, kesabaran, serta senantiasa selalu berdoa tulus dan ikhlas untuk keberhasilan saya. Terkhusus untuk ibuku tersayang perjuanganmu yang sangat-sangat menjadi salah satu alasan saya agar dapat menjadi anak yang dibanggakan.
2. Kakak-kakak tersayang Monalisa Desyarwenda, A.Md.Keb. Indra Susanto, S.H, M.H, Muhammad Prima Sanjaya, S.E. Susi Dwi Riyanti, S.Pd. yang selalu menjadi motivasi dan alasan untuk tetap semangat dalam meraih kesuksesan. Semoga kita semua dapat menjadi anak yang sukses, berbakti, dan dapat membanggakan orang tua kita aamiin.
3. Seluruh keluarga besar orang tua saya yang telah mendoakan dan mensupport.
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta

RIWAYAT HIDUP

Miranti Ayu Tri Lestari, dilahirkan di Kotabumi Lampung Utara pada tanggal 29 Juli 2001, anak terakhir dari tiga (3) bersaudara buah cinta dari pasangan Bapak Suswanto, S.H dan Ibu Rosidah, S.E. Riwayat pendidikan dimulai dari SDN 04 Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara sampai kelas 5 SD Semester 1, kemudian pindah sekolah di SDN 01 Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji selesai pada Tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 01 Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji selesai pada tahun 2016. Lalu melanjutkan pendidikan di SMAN 01 Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji selesai pada tahun 2019. Kemudian pada tahun yang sama diterima sebagai mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 20 Maret 2023
Yang Membuat,

Miranti Ayu Tri Lestari
NPM 1921020651

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahankasih sayang dan ridho-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Dinas Sosial Lampung Utara Menurut Pasal 97 Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Studi Di Dinas Sosial Lampung Utara)” dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa pula shalawat beserta salam semoga selalutercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menegakkan risalah Islam dimuka bumi ini dan mengharapkan syafaat Rasulullah di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini diselesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penulis menghaturkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah ikut serta berperan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Jurusan Siyasah.
4. Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I. selaku sekretaris jurusan Siyasah.
5. Ibu Eti Karini, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I dan bapak Syeh Syarif Hidayatullah, S.H.I., M.H.I. selaku pembimbing II yang selalu memberikan semangat, dukungan dan senantiasa membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.

6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah membantu selama masa perkuliahan.
7. Para dosen UIN Raden Intan Lampung tercinta.
8. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang telah turut memberikan data berupa literature sebagai sumber referensi dalam penulisan skripsi ini.
9. Dinas Sosial Lampung Utara yang telah mengizinkan dan meluangkan waktunya untuk melengkapi data yang dibutuhkan pada skripsi ini.
10. Almamaterku tercinta, Fakultas Syari"ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
11. Teman-teman saya yang tersayang dan tercinta Berlianis Ocha Elishia, Gusti Anike Agustina, Nur Aini, Selvia Ayu Fahwati, Fia Monica Puri, Anggun Puspita Rini, serta teman-teman kelas HTN L yang telah mensupport, membantu, serta menjadi penyemangat saya untuk terus maju dan meraih kesuksesan.

Semoga Allah memberikan balasan setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang di berikan kepada penulis, Skripsi ini masih jauh dari kesempurna, hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kirannya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini. Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Hukum Tata Negara.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 20 Maret 2023

Miranti Ayu Tri Lestari
NPM. 1921020651

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Bantuan Sosial, Penyandang Disabilitas, dan <i>Siyasah Tanfidzyyiah</i>	17
1. Pengertian Bantuan Sosial.....	17
2. Tujuan dan Fungsi Bantuan Sosial	18
3. Pengertian Penyandang Disabilitas	19
4. Ragam Penyandang Disabilitas	22
5. Jaminan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas	29
6. Pengertian <i>Fiqh Siyasah Tanfidzyyiah</i>	31
B. Peran Dinas Sosial dalam memberikan Bantuan Sosial menurut PERDA Lampung Utara nomor 08 tahun 2019....	33

C. Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Menurut <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>	37
---	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Sosial Lampung Utara	41
1. Sejarah Berdirinya Dinas Sosial Lampung Utara	41
2. Ruang Lingkup Kegiatan Dinas Sosial Lampung Utara	42
3. Visi dan Misi Dinas Sosial Lampung Utara	42
4. Maksud dan Tujuan Dinas Sosial Lampung Utara	43
5. Struktur Organisasi Dinas Sosial Lampung Utara	43
6. Gambaran Umum Satuan Kerja Dinas Sosial Lampung Utara	44
B. Peran Dinas Sosial dalam memberikan Bantuan Sosial kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Lampung Utara	48

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Peran Dinas Sosial Menurut Pasal 97 PERDA Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2019 dalam memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas di Lampung Utara ...	51
B. Tinjauan <i>Siyasah Tanfidziyyah</i> terhadap Peran Dinas Sosial Menurut Pasal 97 PERDA Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2019 dalam memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas di Lampung Utara	54

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	57
B. Rekomendasi	58

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar terhindar dari penafsiran yang berbeda di kalangan pembaca. Adapun judul penelitian ini yaitu “Tinjauan *Siyasah Tanfidz* Terhadap Peran Dinas Sosial Lampung Utara Menurut Pasal 97 Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas” maka penulis akan menguraikan secara singkat beberapa istilah yang ada pada judul penelitian diatas:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹

2. *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*, yang berarti “paham yang mendalam” atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.² Kata *siyasah* berasal dari kata “*sasa*”, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah; atau *siyasah* istilah dalam Bahasa Arab dikaitkan dengan otoritas politik atau pengaturan perundangan yang

¹Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2005), 10.

²Rindy Mustika dan Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif *Fiqh Siyasah*,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Volume 1, Nomor 2 (Desember 2021): 7–8, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³

3. Dinas Sosial

Dinas Sosial merupakan dinas yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas, otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial. Dinas Sosial selaku dinas yang menaungi masalah sosial harus mampu berperan secara maksimal untuk memberdayakan para penyandang disabilitas terutama yang telah memasuki tahap produktif dalam hidupnya.

³John Kenedi, "Problematika Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Pembangunan Di Indonesia," *Al-Imara : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Volume 3, Nomor 1 (Agustus 2019): 9, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2139>.

4. Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2019 Pasal 97

Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2019 merupakan peraturan yang mengatur tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang sederajat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai peran dan kedudukan yang setara hak asasi manusia.

Sedangkan pasal 97 pada Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2019 merupakan pasal yang membahas tentang Bantuan Sosial diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemandirian.⁴

B. Latar Belakang Masalah

HAM (Hak Asasi Manusia) pada hakikatnya adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia dan berhak dinikmati semaksimal karena ia adalah manusia. Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang memiliki sifat tidak dapat ditawar lagi (*non derogable rights*). Hak hidup mutlak harus dimiliki setiap orang, karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka tidak ada hak-hak asasi lainnya. Begitupun dengan penyandang disabilitas yang memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan non disabilitas. Untuk itu sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Negara yang bermartabat adalah Negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Isu

⁴Peraturan Daerah Lampung Utara nomor 08 tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

tentang penyandang disabilitas atau orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah *difable* (*differently abled people*) atau sering dikenal sebagai *disabilitas* adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

Pemerintah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan bernegara diantaranya mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan bangsa tujuan tersebut sejatinya dapat terwujud apabila pondasi bernegara dapat dijaga dan dijalankan dengan baik, sesuai yang telah diatur oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemerintah mengatur jalannya proses berkehidupan sesuai dengan amanat konstitusi yang ada tanpa membeda-bedakan hak-hak warga negara yang satu dengan yang lainnya. Hak-hak warga negara merupakan hal yang sangat vital untuk diperhatikan, negara menjamin hak-hak warga negara melalui kebijakan-kebijakan yang telah diatur ataupun diperjelas oleh pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.⁵

Bukan persoalan yang mudah untuk melahirkan suatu kebijakan bahkan untuk kebijakan pada tingkatan lokal, apa lagi kebijakan yang memiliki cakupan serta pengaruh luas, menyangkut kelompok sasaran serta daerah atau wilayah yang besar. Persoalan pada tatanan implementasi pun sama terjadi, bahkan menjadi lebih rumit lagi karena dalam melaksanakan satu kebijakan selalu terkait dengan kelompok sasaran dan birokrat itu sendiri, dengan kompleksitasnya masing-masing. Tidak saja dalam proses implementasi, dalam realitas ditemukan juga walaupun kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan tetapi mengalami hambatan dalam implementasi (tidak atau belum dapat diimplementasikan) karena dihadapkan dengan berbagai kesulitan atau hambatan. Pelaksanaan kebijakan yang sama pun ditemukan dalam merealisasikan hak-hak.⁶

⁵Ginjar Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: Cesindo, 1996), 237.

⁶Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 34.

Hak asasi bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan dilanggar. Pelanggaran terjadi karena penyandang Disabilitas tidak dianggap sebagai bagian dari warga negara, bahkan juga tidak dianggap manusia. Penyandang disabilitas mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama yang dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan pada asas kesetaraan dengan warga negara pada umumnya.⁷

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Perempuan dan penyandang disabilitas sangat beresiko menerima perlakuan diskriminatif dan perlakuan kriminalisasi dikarenakan keterbatasan fisiknya dan identitas perempuan yang melekat mengakibatkan perempuan penyandang disabilitas sangat rentan menjadi objek kekerasan.⁸

Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, sangat jelas bahwa kesetaraan dan non diskriminasi merupakan salah satu syarat dari terbuka berbagai akses bagi orang dengan disabilitas. Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang sederajat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempunyai peran dan kedudukan yang setara dalam hak asasi manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang setara. Untuk menjamin penyelenggaraan, perlindungan, dan pemenuhan hak

⁷Andi Sulastri, "Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar" (Skripsi, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2014), 20.

⁸Pasal 41 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

bagi penyandang disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksana Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.⁹

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah terlindungi dan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan prinsip penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang, non diskriminasi, partisipasi dan keterlibatan penuh yang efektif dalam masyarakat, penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.

Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.¹⁰

Kemudian terdapat pada bab 3 tentang bantuan sosial pada Pasal 97 yang berisikan tentang “Bantuan Sosial diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemandirian”. Terdapat juga pada Pasal 98 yang berisikan tentang “Bantuan Sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 dapat berupa bantuan :

1. Materil yaitu berupa bantuan seperti kartu sembako, pkh, bantuan dana, dan bantuan alat kesehatan;
2. Fasilitas pelayanan yaitu kemudahan dalam mendapatkan pelayanan dan sarana prasarana yang memadai seperti kartu JKN, tersedianya duta layanan yang khusus membimbing penyandang disabilitas di setiap pelayanan; dan

⁹Peraturan Daerah Lampung Utara nomor 08 tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

¹⁰Pasal 1 ibid.

3. Informasi yaitu kemudahan dalam mendapatkan informasi terkait bantuan bantuan sosial”.

Lalu terdapat juga pada Pasal 99 yang berisikan tentang :

1. Bantuan Sosial diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat secara terpadu.
2. Bantuan Sosial sebaaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
3. Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Bansos dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan bantuan sosial seperti masarakat lain pada umumnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pasal 97 Tentang Bantuan Sosial diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemandirian. Apakah peran dinas sosial sudah sesuai atau memenuhi undang-undang yang ada. Namun masih terdapat beberapa penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan hak atau bantuan sosial tersebut menurut undang-undang dan Pasal yang sudah tertera.

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan

¹¹Pasal 97-99 ibid.

pemerintahan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan serta tugas pembantuan menurut Theresia Baturangka, J.E. Kawoon dan Frans Singkoh 2019.

Peran Dinas Sosial dalam penanganan penyandang disabilitas masih terbatas. Keterbatasan sebagaimana terkait pada penanganan penyandang disabilitas yang tidak merata, sehingga masih terdapat penyandang disabilitas yang belum tersentuh dalam penyuluhan/sosialisasi mengenai adanya pelatihan usaha, adanya bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas di Kotabumi Lampung Utara.

Dinas Sosial selaku instansi yang menaungi penyandang disabilitas harus mampu berperan secara maksimal untuk memberdayakan para penyandang disabilitas. Sehingga selain dapat mengurangi beban dari keluarga, juga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat pengemis di Kotabumi Lampung Utara serta dapat meningkatkan taraf kemandirian penyandang disabilitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan *Siyasah Tanfidzyyiah* Terhadap Peran Dinas Sosial Lampung Utara Menurut Pasal 97 Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan dan juga permasalahan yang telah ditemukan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa fokus penulis pada penelitian ini yaitu Tinjauan *Siyasah Tanfidzyyiah* Terhadap Peran Dinas Sosial Lampung Utara Menurut Pasal 97 Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Sedangkan sub-Fokus pada penelitian ini terdiri dari bagaimana peran dinas sosial lampung utara dalam memberikan

bantuan sosial kepada penyandang disabilitas di Lampung Utara dan bagaimana tinjauan *siyasaḥ tanfidziyyah* terhadap peran dinas sosial dalam memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas.

D. Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan seperti yang dijelaskan pada latar belakang masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial Menurut Pasal 97 PERDA Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2019 dalam memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas di Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan *siyasaḥ tanfidziyyah* terhadap Peran Dinas Sosial Menurut Pasal 97 PERDA Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2019 dalam memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas di Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Sosial Menurut Pasal 97 PERDA Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2019 dalam memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas di Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan *siyasaḥ tanfidziyyah* terhadap Peran Dinas Sosial Menurut Pasal 97 PERDA Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2019 dalam memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas di Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan wahana pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara Islam terkait kegiatan penelitian.
2. Bagi Perguruan Tinggi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi dalam penelitian selanjutnya.
3. Bagi masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana masukan dan evaluasi serta informasi untuk dijadikan tempat memperluas ilmu pengetahuan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum menganalisis lebih lanjut, di dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan, tolak ukur dan bahan pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini, karya-karya tersebut yaitu :

Pertama, penelitian berupa karya tulis ilmiah oleh Ni Nyoman Puspa Adnyani dan I Nyoman Surata 2019 dengan judul “Peranan Dinas Sosial dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng” Karya tulis ilmiah ini membahas tentang Bagaimana peranan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam pemberian perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng. Dan Bagaimana pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial di Kabupaten Buleleng.¹²

Kedua, penelitian berupa karya tulis ilmiah oleh Nursiah, Manan Sailan, Lukman Ilham 2017 dengan judul “Peranan Dinas Sosial terhadap Penyandang Disabilitas Ditinjau dari Perda Kota

¹²Ni Nyoman Puspa Adnyani dan I. Nyoman Surata, “Peranan Dinas Sosial Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng,” *Kertha Widya* Volume 7, Nomor 2 (February 2019): 7, <https://doi.org/10.37637/kw.v7i2.410>.

Makassar No. 6 Tahun 2013” Karya tulis ilmiah ini membahas tentang Bagaimana Peranan Dinas Sosial terhadap penyandang disabilitas ditinjau dari perda kota Makassar no. 6 tahun 2013. Dan Bagaimana Proses pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ditinjau dari perda kota Makassar no. 6 tahun 2013.¹³

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Oca Pawalin pada tahun 2017 dengan judul “Peran Dinas Sosial Kota Metro Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Metro di Provinsi Lampung”. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana peranan Dinas Sosial Kota Metro dalam pemberdayaan penyandang disabilitas.¹⁴

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Elisabet Banur pada tahun 2021 dengan judul “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Masyarakat Penyandang Disabilitas”. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana Peran Dinas Sosial Kota Batu dalam Menangani Masyarakat Penyandang Disabilitas. Dan Apa Saja Faktor Penghambat Dinas Sosial Kota Batu dalam Menangani Masyarakat Penyandang Disabilitas.¹⁵

Keelima, penelitian berupa karya tulis ilmiah yang dilakukan oleh Suhailah Hayati dan Maulana Andi Surya pada tahun 2018 dengan judul “Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai”. Karya tulis ilmiah ini membahas tentang Bagaimana Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai.¹⁶

¹³Nursiah, Manan Sailan, dan Lukman Ilham, “Peranan Dinas Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Perda Kota Makassar,” *Jurnal Tomalebbi* Volume 4, Nomor 4 (December 2017): 5, <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/6736>.

¹⁴Oci Pawalin, “Peran Dinas Sosial Kota Metro Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Metro di Provinsi Lampung” (Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2017), 5.

¹⁵Elisabet Banur, “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Masyarakat Penyandang Disabilitas (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu)” (Skripsi, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi, 2022), 8.

¹⁶Suhailah Hayati dan Maulana Andi Surya, “Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Binjai,” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* Volume 6, Nomor 2 (February 2020): 4, <https://doi.org/10.37064/jpm.v6i2.6893>.

H. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah,, sistematis, dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah. Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain :

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini masuk ke dalam penelitian lapangan (*Field Research*) serta, diperoleh dari beberapa tulisan, baik berupa jurnal, skripsi, dan buku maupun artikel terkait permasalahan yang dikaji didalam skripsi ini.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara (*interview*). Informan merupakan orang-orang yang memang paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, selain itu informan yang dipilih haruslah yang dirasa cukup relevan dalam memberikan informasi agar dapat memperoleh data yang tepat dan akurat terkait penelitian tentang Bantuan Sosial terhadap Penyandang Disabilitas di Lampung Utara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari catatan, dokumen, laporan, dan arsip resmi dari pihak terkait. Selain itu, data sekunder lainnya dilakukan dengan melakukan studi Pustaka, yang bersumber dari buku, jurnal, karya ilmiah, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan, penulis menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara (*Interview*)

Selanjutnya yaitu penulis melakukan wawancara dengan berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak yang terlibat terkait yang ada di dalam permasalahan pada penelitian ini.

b. Dokumentasi

Langkah terakhir yaitu penulis melakukan dokumentasi berupa data dari daerah setempat terkait pokok bahasan yang penulis ambil.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap. Objek atau nilai yang akan diteliti dalam suatu populasi dapat berupa orang, lembaga, media dan lain sebagainya. Populasi dalam penelitian ini adalah 22 Anggota Dinas Sosial Lampung Utara dan 237 Penyandang Disabilitas.

b. Sampel

Penelitian ini menggunakan Teknik pengambilan sampel Non Random Sampling, yaitu suatu cara menentukan sampel dimana peneliti telah menentukan sendiri sampel dalam penelitiannya. Cara pengambilan sampel ini ditentukan dengan metode *purposive sample* yaitu penunjukkan langsung dilakukan secara subjektif oleh peneliti. Total populasi *purposive sampling* adalah cara melakukan pengambilan sampel di mana seluruh populasi yang membawa satu atau lebih karakteristik bersama diperiksa atau disurvei. Atribut ini bisa berupa pengalaman,

pengetahuan, atau keterampilan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah 5 anggota Dinas Sosial Lampung Utara dan 11 Penyandang Disabilitas.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu, data yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. Karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
- b. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.
- c. Sistematis data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.¹⁷

6. Metode Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan, maka penulis mengolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan dan menganalisa data tersebut, adapun metode analisa data yang dipergunakan yaitu metode kualitatif yang merupakan data tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan fakta-fakta verbal, atau masih dalam bentuk keterangan-keterangan saja.¹⁸ Analisis deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh dilapangan, dengan cara melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan

¹⁷Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2004), 120.

¹⁸Syaipan Djambak, "Keterkaitan antara Agregate Demand dengan Pertumbuhan Ekonomi," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 8, no. Nomor 1 (June 2010): 78, <https://doi.org/10.29259/jep.v8i1.4885>.

teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.¹⁹

Analisa deskriptif ini dipergunakan dengan cara menggunakan dan merinci kalimat-kalimat yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis mengenai tinjauan fiqh siyasah terhadap peran pemerintahan daerah dalam memeberikan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas studi di Dinas Sosial Lampung Utara.

Bab tiga adalah deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian yang diperoleh melalui wawancara di lapangan.

Bab empat membahas mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian terkait tinjauan fiqh siyasah terhadap peran pemerintahan daerah dalam memberikannya bantuan sosial bagi penyandang disabilitas studi di Dinas Sosial Lampung Utara.

¹⁹Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 38.

Bab lima sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan dan rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa rekomendasi sebagai saran yang diperlukan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Sosial, Penyandang Disabilitas, dan *Siyasah Tanfidziyyah*

1. Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Bansos dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan bantuan sosial seperti masyarakat lain pada umumnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pasal 97 Tentang Bantuan Sosial diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemandirian.²⁰

Menurut *General Financial Statistics* (GFS) (dalam Deddy Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, 2010:77): “Bantuan sosial (*social benefits*) merupakan pemberian uang atau barang untuk melindungi suatu populasi atau segmen tertentu dari permasalahan resiko sosial (*social risk*). Resiko sosial (*social risk*) adalah kejadian atau keadaan yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat”.²¹

Menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, bantuan sosial adalah: “pemberian bantuan berupa uang/barang dari

²⁰Pasal 97 tentang Bantuan Sosial Peraturan Daerah Lampung Utara nomor 08 tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

²¹Deddy Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, *Akuntansi Sektor Republik Edisi 2* (Makassar: Salemba Empat, 2010), 77.

pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial”.²²

2. Tujuan dan Fungsi Bantuan Sosial

Tujuan dan fungsi dari Bantuan Sosial yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial, yaitu untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- b. Perlindungan Sosial, yaitu untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- c. Pemberdayaan Sosial, yakni sebagai pemberdayaan sosial, yakni untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. Jaminan Sosial, ini merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- e. Penanggulangan Kemiskinan yang memiliki arti bahwa bansos merupakan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- f. Penanggulangan Bencana, yaitu bisa untuk penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.²³

²²Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.

²³Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

3. Pengertian Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²⁴

The International Classification of Impairment, Disability and Handicap menyatakan bahwa ada tiga definisi berkaitan dengan kecacatan yaitu *impairment*, *disability*, dan *handicap*. *Impairment* adalah kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi psikologis, fisiologis atau anatomis. *Disability* adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan (sebagai akibat *impairment*) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia. *Handicap* adalah suatu kerugian bagi individu tertentu, sebagai akibat dari suatu *impairment* atau *disability*, yang membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran yang normal. Namun hal ini juga tergantung pada usia, jenis kelamin, dan faktor-faktor sosial atau budaya.²⁵

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 1 Ayat 1, mendefinisikan “penyandang cacat” sebagai “setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya”.²⁶ Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mempunyai kelainan dan/atau yang dapat mengganggu aktivitas. Menurut Goffman sebagaimana dikemukakan oleh Johnson,

²⁴Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

²⁵Akhmad Sholeh, “Islam Dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia,” *Palastren: Jurnal Studi Gender* Volume 8, no. Nomor 2 (March 2016): 17, <https://doi.org/10.21043/palastren.v8i2.968>.

²⁶Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

mengungkapkan bahwa masalah sosial utama yang dihadapi penyandang cacat “disabilitas” adalah bahwa mereka abnormal dalam tingkat yang sedemikian jelasnya sehingga orang lain tidak merasa enak atau tidak mampu berinteraksi dengannya. Lingkungan sekitar telah memberikan stigma kepada penyandang cacat, bahwa mereka dipandang tidak mampu dalam segala hal merupakan penyebab dari berbagai masalah. Dalam keadaan yang serba terbatas dan asumsi negatif dari orang lain, ada sebagian dari mereka yang terus berusaha untuk tidak selalu bergantung pada orang lain.²⁷

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai sesuatu yang luar biasa yang secara signifikan membedakannya dengan anak-anak seusia pada umumnya. Keluarbiasaan yang dimiliki anak tersebut dapat merupakan sesuatu yang keluarbiasaan yang dimiliki anak tersebut dapat merupakan sesuatu yang positif, dapat pula yang negatif. Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat dan memiliki hak untuk tetap berada dalam komunitas lokal. Para penyandang disabilitas harus menerima dukungan yang dibutuhkan dalam struktur pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pelayanan sosial. Sehingga hak-hak penyandang disabilitas dalam persektif HAM dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu.²⁸

Beberapa pengertian tentang Penyandang Disabilitas/ Penyandang Cacat yang diatur dalam Undang-Undang yaitu:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak

²⁷Sugiono, Ihamuddin, dan Arief Rahmawan, “Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories Dan Studying Performance,” *Indonesian Journal of Disability Studies* Volume 1, no. Nomor 1 (June 2014): 20, <https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/view/6>.

²⁸Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: Alumnus, 2006), 140.

memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.²⁹

- b. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang cacat/disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.³⁰
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.³¹
- d. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³²
- e. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik,

²⁹Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

³⁰Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

³¹Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

³²Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

penyandang disabilitas mental serta penyandang disabilitas fisik dan mental.³³

4. Ragam Penyandang Disabilitas

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas:

a. Disabilitas Mental

- 1) Mental tinggi, sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
- 2) Mental rendah, kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*Intelligence Quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
- 3) Berkesulitan belajar spesifik, berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.³⁴

b. Disabilitas Fisik

1) Tuna Rungu

Meskipun ada sedikit perbedaan pendapat mengenai istilah tersebut dalam membedakan kelompok-kelompok tuna rungu, tetapi istilah tuli biasanya terbatas pada orang-orang yang indra pendengarannya tidak berfungsi. Istilah susah pendengaran terbatas pada

³³Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

³⁴Yustinus Semiun, *Kesehatan Mental* (Yogyakarta: Kansius (Anggota Ikapi), 2007), 299.

mereka yang indra pendengarannya cacat tetapi sebagiannya masih bisa berfungsi.³⁵

Tuna rungu bukanlah cacat emosi. Faktor yang penting dalam perkembangan kepribadian adalah apa yang di pikirkan oleh orang cacat itu sendiri mengenai situasinya, dan apa yang di pikirkan serta di rasakannya mengenai cacat tersebut sebagian besar merupakan cerminan dari apa yang di pikirkan orang-orang lain. Karena sikap orang-orang yang normal pendengarannya terhadap orang yang tuna rungu agak negatif, maka tidak mengherankan jika emosi orang yang tuna rungu agak tidak stabil di bandingkan dengan orang yang bukan tuna rungu. Pengertian tuna rungu sendiri sangat beragam yang mengacu pada kondisi pendengaran anak tuna rungu. Tuna rungu juga merupakan suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat, digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar.³⁶

2) Tuna Netra

Jumlah tuna netra di Indonesia belum di tentukan dengan tepat. Salah satu sebabnya ialah kesulitan mengenai definisi tentang tuna netra. Jika ketajaman penglihatan sentral 20-200 di pakai sebagai kriterium maka mungkin banyak sekali orang Indonesia termasuk dalam kategori tuna netra. Orang yang memiliki kemampuan melihat semacam ini, hanya dapat membaca huruf yang besar-besar (lebih dari 14 titik). Di pihak lain, ada tuna netra yang masih mempunyai sedikit sisa penglihatannya sehingga mereka masih dapat menggunakan sisa penglihatannya itu untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari termasuk membaca tulisan berukuran besar setelah dibantu dengan kaca mata. 8

³⁵Semiun, Kesehatan Mental.

³⁶Ahmad Wasita, *Seluk-Beluk Tunarungu dan Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya* (Yogyakarta: Javalitera, 2012), 17.

Orang tuna netra yang masih mempunyai sisa penglihatan yang fungsional seperti ini kita sebut sebagai orang “kurang awas” atau lebih dikenal dengan sebutan *Low Vision*.³⁷

Sikap masyarakat luas terhadap tuna netra jauh lebih baik dibandingkan dengan sikap terhadap tuna rungu. Kebutaan adalah cacat yang dapat di lihat dengan jelas oleh semua orang. Negara mungkin memberikan kemudahan-kemudahan tertentu kepada mereka, misalnya di beri potongan khusus terhadap pajak pendapatan dan kekayaan mereka. Orang tuna netra pada umumnya menimbulkan simpati pada orang-orang lain tetapi mungkin simpati tersebut disesalkan oleh orang tuna netra itu sendiri.

3) Tuna Daksa

Tuna daksa adalah istilah lain dari tuna fisik, ialah berbagai jenis gangguan fisik yang berhubungan dengan kemampuan motorik dan beberapa gejala penyerta yang mengakibatkan seseorang mengalami hambatan dalam mengikuti pendidikan normal, serta dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungannya. Namun, tidak semua anak-anak tuna daksa memiliki keterbelakangan mental. Malah ada yang memiliki daya pikir lebih tinggi di bandingkan anak pada umumnya bahkan tidak jarang kelainan yang dialami oleh penyandang tuna daksa tidak membawa pengaruh buruk terhadap perkembangan jiwa dan pertumbuhan fisik serta kepribadiannya. Demikian pula, ada di antara anak tuna daksa hanya mengalami sedikit hambatan sehingga mereka dapat mengikuti pendidikan sebagaimana anak normal lainnya. Tuna daksa merupakan sebutan halus bagi orang-orang yang memiliki kelainan fisik,

³⁷Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Katahati, 2014), 36.

khususnya anggota badan, seperti kaki, tangan, atau bentuk tubuh.³⁸

Ada beberapa penggolongan tuna daksa menurut Djadja Rahaja, tuna daksa di golongkan menjadi dua golongan. Golongan pertama tuna daksa murni. Golongan ini umumnya tidak mengalami gangguan mental atau kecerdasan, poliomyelitis serta cacat ortopedis lainnya. Golongan yang kedua adalah tuna daksa kombinasi. Golongan ini masih ada yang normal. Namun, kebanyakan mengalami gangguan mental, seperti anak *cerebral palsy*.³⁹

Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa tuna daksa di golongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

- a) Tuna daksa taraf ringan, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tuna daksa murni dan tuna daksa kombinasi ringan. Tuna daksa jenis ini pada umumnya hanya mengalami sedikit gangguan mental dan kecerdasannya cenderung normal. Kelompok ini lebih banyak di sebabkan adanya kelainan anggota tubuh saja, seperti lumpuh, anggota tubuh berkurang (buntung), dan cacat fisik lainnya.
- b) Tuna daksa taraf sedang, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tuna daksa akibat cacat bawaan, *celebral palsy* ringan dan polio ringan. Kelompok ini banyak di alami dari tuna akibat *celebral palsy* (tuna mental) dan disertai dengan menurunnya daya ingat walau tidak sampai jauh di bawah normal.
- c) Tuna daksa taraf berat, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tuna akibat *celebral palsy* berat dan keturunan akibat infeksi. Pada umumnya, anak

³⁸Ibid., 44.

³⁹Ibid., 45.

yang terkenal kecacatan ini tingkat kecerdasannya tergolong dalam kelas debil, embesil, dan idiot.⁴⁰

4) Tuna Grahita

Tunagrahita merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual dibawah rata-rata atau bisa juga di sebut dengan retardasi mental. Tuna grahita inilah yang membuat para tuna grahita sulit untuk mengikuti program pendidikan seperti anak pada umumnya. Oleh karena itu, anak-anak ini membutuhkan sekolah khusus dengan pendidikan yang khusus pula.⁴¹ Ada beberapa karakteristik tuna grahita, yaitu:

- a) Keterbatasan intelegensi, yang dimaksud keterbatasan intelegensi adalah kemampuan belajar anak sangat kurang, terutama yang bersifat abstrak, seperti membaca dan menulis, belajar dan berhitung sangat terbatas. Mereka tidak mengerti apa yang sedang di pelajari atau cenderung belajar dengan membaca.
- b) Keterbatasan sosial, Anak tuna grahita mengalami hambatan dalam mengurus dirinya di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu mereka membutuhkan bantuan. Anak tuna grahita cenderung berteman dengan yang lebih muda usianya, ketergantungan terhadap orang tua angat besar, tidak mampu memikul tanggung jawab sosial dengan bijaksana sehingga mereka harus selalu di bimbing dan diawasi.
- c) Keterbatasan fungsi mental lainnya, anak tunagrahita memerlukan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan reaksi pada situasi yang baru dikenalnya. Mereka memperlihatkan reaksi terbaiknya bila mengikuti hal-hal rutin secara konsisten. Anak

⁴⁰Ibid., 46.

⁴¹Ibid., 52.

tuna grahita tidak dapat menghadapi suatu kegiatan atau tugas dalam jangka waktu yang lama.⁴²

5) Tuna Laras

Tuna laras merupakan sebutan untuk individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Penderita biasanya menunjukkan perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku di sekitarnya. Secara garis besar, anak tuna laras dapat di klarifikasikan menjadi anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan anak mengalami gangguan emosi.⁴³ Penderita tuna laras memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Berani melanggar aturan yang berlaku.
- b) Mudah emosi.
- c) Suka melakukan tindakan agresif.

Sedangkan penderita tuna laras disebabkan oleh beberapa hal, yakni meliputi:

- a) Kondisi keluarga yang tidak baik atau *broken home*.
- b) Kurangnya kasih sayang dari orang tua.
- c) Kemampuan sosial dan ekonomi rendah.
- d) Adanya konflik budaya, yaitu adanya perbedaan pandangan hidup antara keadaan sekolah dan kebiasaan keluarga.
- e) Memiliki keturunan gangguan jiwa.⁴⁴

6) Autis

Autisme adalah suatu kondisi mengenai seseorang yang didapatkannya sejak lahir atau masa

⁴²Ibid.

⁴³Handoko, "Aksesibilitas Publik Bagi Penyandang Cacat di Indonesia" (Banten, Universitas Pelita Harapan, 2004), 10.

⁴⁴Ibid.

balita, yang membuat dirinya tidak dapat berhubungan sosial atau komunikasi secara normal. Ditinjau dari segi bahasa, autisme berasal dari bahasa Yunani yang berarti “sendiri”. Hal ini dilatarbelakangi karena anak autisme pada umumnya hidup dengan dunianya sendiri, menikmati kesendirian, dan tak ada seorangpun yang mendekatinya selain orang tuanya.⁴⁵

Secara neurologis atau berhubungan dengan sistem persarafan, autisme dapat diartikan sebagai anak yang mengalami hambatan perkembangan otak, terutama pada area bahasa, sosial, dan fantasi. Hambatan inilah yang kemudian membuat anak autisme berbeda dengan anak lainnya. Dia seakan memiliki dunianya sendiri tanpa memerhatikan lingkungan sekitarnya. Ironisnya, banyak orang yang salah dalam memahami anak autisme. Anak-anak autisme dianggap gila, tidak waras, dan sangat berbahaya, sehingga mereka seperti terisolasi dari kehidupan manusia lain dan tidak mendapatkan perhatian secara penuh.⁴⁶

Meskipun terlihat aneh dan tidak bisa diterima oleh khalayak umum, terkadang anak autisme memiliki kemampuan spesifik melebihi anak-anak usianya. Sekalipun demikian, rata-rata anak autisme tidak memiliki kemampuan rata-rata di semua bidang. Maka, dapat disimpulkan anak autisme juga memiliki kemampuan yang bisa dikembangkan sebagai keterampilan dan pegangan hidupnya kelak. Hanya saja, yang perlu dicermati adalah bagaimana mengembangkannya dan model pendidikan yang bagaimana yang harus dipilih. Jika seorang anak terkena autisme, gejala yang tampak anak satu dengan yang lain berbeda.⁴⁷

⁴⁵Christie, *Langkah Awal Berinteraksi dengan Anak Autis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 29.

⁴⁶Ibid.

⁴⁷Bandi Delphie, *Pendidikan Anak Autistik* (Klaten: Intan Sejati, 2009), 17.

Gejala autisme sangatlah bervariasi. Sebagian anak berperilaku hiperaktif dan agresif atau menyakiti diri sendiri, namun, tak jarang ada juga yang bersikap pasif. Mereka cenderung sulit mengendalikan emosinya. Namun, gejala yang paling menonjol adalah sikap anak yang cenderung tidak memedulikan lingkungan dan orang-orang sekitarnya, seolah menolak berkomunikasi dan berinteraksi.⁴⁸

5. Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas

Dasar hukum terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia antara lain adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang pengesahan *Convention on The Right of Person with Disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini menjelaskan tujuan dari pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu mewujudkan penghormatan, kemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara.⁴⁹

- a. Menjamin upaya penghormatan, kemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas.
- b. Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat.
- c. Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.
- d. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, kemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas

⁴⁸Ibid., 18.

⁴⁹Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memiliki hak, antara lain:

- a. Hidup.
- b. Bebas dari stigma.
- c. Privasi.
- d. Keadilan dan perlindungan hukum.
- e. Pendidikan.
- f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi.
- g. Kesehatan.
- h. Politik.
- i. Keagamaan.
- j. Keolahragaan.
- k. Kebudayaan dan pariwisata.
- l. Kesejahteraan sosial.
- m. Aksesibilitas.
- n. Pelayanan Publik.
- o. Pelindungan dari bencana.
- p. Habilitasi dan rehabilitasi.
- q. Konsesi.
- r. Pendataan.
- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat.
- t. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi.
- u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan.

- v. Bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.⁵⁰

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the right of person with disabilities* (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas), pada Pasal 4 ayat (1) juga dijelaskan lebih lanjut bahwa negara-negara yang meratifikasi konvensi tersebut harus turut bertanggung jawab akan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di negaranya, untuk itu, negara-negara pihak bertanggung jawab salah satunya yaitu mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia dari penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan program.⁵¹

6. Pengertian Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.⁵²

Kata siyasah berasal dari sasa yang berarti mengatur, mengurus dan memintah atau suaru pemerintah, politik dan perbuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian secara kebahasaan ini bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan sesuatu.⁵³ Dapat ditarik kesimpulan pengertian fiqh siyasah adalah suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa yang bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat. Ada beberapa macam-macam fiqh siyasah ini banyak yang berbeda pendapat dalam fiqh siyasah ini. Antar lain fiqh siyasah, fiqh siyasah

⁵⁰Pasal 5 ibid.

⁵¹Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Right of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

⁵²Kartika S, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Volume 1, Nomor 2 (December 2021): 68, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

⁵³Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cetakan 2 (Jakarta: Prenada Media, 2018), 3.

dusturiyyah, fiqh siyasah tanfidziyyah, dan fiqh siyasah siyasah dauliyah. Fiqh siyasah tanfidziyyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah nabi dan praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintahan islam sepanjang sejarah. Siyasah tanfidziyyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama setelah nabi Muhammad saw. Fiqh siyasah tanfidziyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam islam pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara.⁵⁴ Fiqh siyasah tanfidziyyah yang mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang yang kaya dan orang yang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negaram baitulmal dan sebagainya.⁵⁵

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undangundang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia Fiqh Siyasah Tanfidziyah menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah Ul Al-Amr dan dikepalai oleh seseorang amir atau khalifah. Istilah Ul Al-Amr tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Berdasarkan al-quran dan as-sunnah, umat islam diperintahkan untuk mentaatinya

⁵⁴Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

⁵⁵Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 91.

dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.⁵⁶ Fiqih Siyasah Tanfidziyah diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi.

Pada tingkatan selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati. Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat. Siyasah tanfidziyah adalah lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktik pemerintah Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala Negara yang bertugas mengatur ketentuan perundangundangan seperti Diwan al-kharaj (Dewan Pajak), Diwan al-ah,das (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerja umum, Diwan al-jund (militer), sahib al-bait al-mal (Pejabat Keuangan), dan sebagainya yang note bene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khatab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif.

⁵⁶Asep Hikmat, *Sistem Politik Islam : Hukum dan Konstitusi : Abul A'la Al-Maududi*, Cetakan 3 (Bandung: Mizan, 1994), 247.

Sedangkan untuk kepala Negara al-maududi menyebutkan sebagai amir dan dikesempatan lain sebagai khalifah.⁵⁷

Tugas al-sulthah tanfidziyyah adakah melaksanakan undang-undang. Disini Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangn yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini Negara dalam melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama Negara (hubungan internasional).⁵⁸ Siyasa tanfidziyyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup fiqh siyasa tanfidziyyah adalah bagaimana cara kebijakan yang harus di ambil untuk mengharmoniskan antara orang kaya dan miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar.⁵⁹ Islam menunjukkan bahwa kepedulian yang sangat oleh orang kafir dan miskin pada umumnya kepedulian ini yang seharusnya di perhatikan oleh para penguasa atau pemimpin agar masyarakatnya tidak mengalami kemiskinan dan terbebas dari himpitan ekonomi. Dalam memakmurkan kehidupan di dunia ini. Suatu perkembangan yang sangat menarik perhatian adalah fakta teraturnya persoalan keuangan dalam Negara islam. Dapat diketahui dengan jelas uang pemasukan dan juga jalur pengeluarannya karena semua sudah ada peraturan di dalam agama islam. Tetapi bahwa sejarah islam dapat mencatatkan anggaran belanja Negara di masa abbasiyyah. Disini pada masa abbasiyyah menyebutkan dengan cara secara lengkap belanja Negara dan secara porsinya jenisnya pemasukan dan pengeluarannya.⁶⁰

⁵⁷Ibid.

⁵⁸Muhammad, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 62.

⁵⁹Tasbih, "Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* Volume 14, Nomor 3 (June 2010): 91, <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v14i3.2326>.

⁶⁰Agus Marimin, "Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* Volume 14, Nomor 02 (January 2014): 39, <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v14i02.139>.

Di masa pemerintahan abbasiyyah, persoalan keuangan sudah begitu majunya karena rakyat cukup makmur hidupnya. Departemen keuangan pada masa itu menerima uang yang selalu melimpah sehingga perbandingan antara pengeluaran dan pemasukkan selalu tahunnya. Dan ini beberapa paparan pembelanjaan Negara menuntut Ibrahim Hasan dan Ali Ibrahim Hasan sebagai berikut : 1. Gaji segenap pegawai 2. Gaji tentara dan kepolisian 3. Penggalan sungai dan biaya pembangunan dan perbenahan. 4. Membuat irigasi 5. Membiayai lembaga permasyarakat 6. Memperkuat alat pertahanan 7. Uang jasa, pemberian bantuan, dan uang saku Siyasahtanfidziyah ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbang pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundangundangan terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang.

Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.⁶¹

B. Peran Dinas Sosial Dalam Memberikan Bantuan Sosial Menurut PERDA Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2019

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point pertama, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

⁶¹Amiroh Ambarwati, "Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Islam," *Muwazah* Volume 1, Nomor 2 (December 2009): 255, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v1i2.284>.

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang sosial;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang sosial;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang sosial;
4. Pelaksanaan identifikasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
5. Pelaksanaan pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
6. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial;
7. Pelaksanaan nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial skala Kabupaten;
8. Penanggulangan korban bencana skala Kabupaten;
9. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar dari masyarakat rentan dan tidak mampu; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶²

Kemudian terdapat pada PERDA Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2019 pada Pasal 97 yang berisikan tentang "Bantuan Sosial diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas guna meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemandirian".

Pada Pasal 98 yang berisikan tentang "Bantuan Sosial bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dapat berupa bantuan:

1. Materil yaitu berupa bantuan seperti kartu sembako, pkh, bantuan dana, dan bantuan alat kesehatan;

⁶²“Dinas Sosial Lampung Utara – Dinas Sosial Lampung Utara,” diakses 3 April 2023, <https://dinsos.lampungutarakab.go.id/>.

2. Fasilitas pelayanan yaitu kemudahan dalam mendapatkan pelayanan dan sarana prasarana yang memadai seperti kartu JKN, tersedianya duta layanan yang khusus membimbing penyandang disabilitas di setiap pelayanan; ; dan
3. Informasi yaitu kemudahan dalam mendapatkan informasi terkait bantuan sosial ".

Pada Pasal 99 yang berisikan tentang "(1) Bantuan Sosial diberikan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga-lembaga masyarakat terpadu. (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial. (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan arah dan tujuan pemberian bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."⁶³

C. Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Menurut *Siyasah Tanfidziyyah*

Islam memiliki tradisi yang telah berusia tua menyangkut pelayanan sosial bagi orang-orang cacat. Sepanjang sejarah Islam, tercatat sejumlah besar penyandang disabilitas yang menempati posisi-posisi penting dalam masyarakat. Perkembangan signifikan dapat dilacak pada abad ke-16 dan ke-17. Pada masa itu, kekhalifahan Ottoman di Turki telah mengakui bahasa tanda (*sign language*) sebagai salah satu bentuk komunikasi yang diterima secara resmi oleh kekhalifahan ketika itu. Perlu dicatat sebagai perbandingan, bahwa pada masa ini para ilmuwan di Eropa masih berdebat mengenai apakah seorang yang "tuli" dapat belajar sesuatu atau berfikir selayaknya makhluk rasional.⁶⁴

⁶³Peraturan Daerah (PERDA) Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

⁶⁴Miftahur Ridho, "Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas," *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah* Volume 23, Nomor 1 (October 2017): 120, <https://doi.org/10.22373/albayan.v23i1.657>.

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah, keduanya adalah acuan dalam menemukan dan penggalian hukum Islam guna menjawab segala problematika hukum yang timbul di masyarakat. Bila dilihat dalam alquran, nas kebanyakan bersifat *kulliy* dengan nilai-nilai universal atau merupakan penjelasan yang sangat umum, kaidah-kaidah, serta filosofi yang bersifat umum yang menaungi syariat Islam maka sunnah justru bersifat *Juz'iy* yang penjelasannya sangat terperinci terhadap hal-hal yang telah dijabarkan secara umum di dalam Al-Quran. Meskipun dalam beberapa sunnah dijelaskan ada sunnah yang bersifat umum, kaidah-kaidah yang bersifat umum, dan filosofis yang bersifat umum.⁶⁵ Salah satu cuplikan sejarah yang paling penting mengenai pandangan Islam terhadap penyandang disabilitas dapat dilihat pada surat 'abasa ayat 1-11:

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ (٢) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكَّى ۖ (٣)
 أَوْ يُذَكِّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۚ (٤) أَمَّا مَنْ أَسْتَغْنَى ۖ (٥) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى
 (٦) وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّى ۖ (٧) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۖ (٨) وَهُوَ يَخْشَى
 (٩) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ۖ (١٠) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۖ (١١)

"Dia (Muhammad) berwajalah masam dan berpaling. Karena seorang tuna netra telah datang kepadanya. Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali ia ingin menyucikan dirinya (dari dosa). Atau ia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy) maka engkau (Muhammad) memperhatikan mereka. Padahal tidak ada (cela) atasmukalau ia tidak menyucikan diri (beriman) adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran) sementara ia takut kepada allah, engkau (Muhammad) mengabaikannya. Sekaligali jangan begitu. Sungguh (ayat-ayat/surat) itu adalah peringatan."(Q.S' Abasa (80): 1-11).

⁶⁵Ahmad Syalaby, *Masyarakat Islam* (Jakarta: Jayamurni, 1961), 121.

Para ahli berpendapat bahwa surat tersebut merupakan teguran Allah kepada Nabi Muhammad lantaran meremehkan seorang cacat bernama Ibnu Ummi Maktum. Ketika itu konon Nabi sedang mencoba untuk berdakwah kepada sekelompok pemimpin Quraish. Lantas Ibnu Ummi Maktum mendatangi Nabi dan mengganggu jalannya proses dakwah. Nabi memasang wajah masam ketika lantaran perbuatan Ibnu Ummi Maktum. Selang beberapa waktu, Allah pun menegur Nabi karena rupanya telah melakukan diskriminasi terhadap salah satu hamba-Nya. Selain itu, Ulama *muffasirin* juga meriwayatkan, bahwa surat Abasa turun berkaitan dengan salah seorang sahabat penyandang disabilitas, yaitu Abullah bin Ummi Maktum yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, untuk memohon bimbingan Islam namun diabaikan. Kemudian turunlah surat Abasa kepada beliau sebagai peringatan agar memperhatikannya, meskipun tuna netra. Bahkan beliau diharuskan lebih memperhatikannya dari pada pemuka Quraisy. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW sangat memuliakan dan bila menjumpainya langsung menyapa. Semakin jelas bahwa Islam sangat memperhatikan penyandang disabilitas, menerimanya secara setara sebagaimana manusia lainnya bahkan memprioritaskan.

Interpretasi terhadap ayat ini berimplikasi pada, salah satunya, anggapan bahwa istilah "cacat" itu sendiri pada hakikatnya tidak berkorespondensi dengan keadaan apapun dalam dunia nyata. Istilah cacat, dengan kata lain adalah produk pemikiran manusia yang merendahkan harkat kemanusiaan dari ciptaan Allah yang berbeda dengan kebanyakan ciptaan-Nya yang lain. Meski demikian, penafsiran yang demikian jelas tidak menyelesaikan masalah apapun yang dialami oleh penyandang disabilitas, selain masalah-masalah spiritual tentunya. Menilik isu disabilitas dengan maksud mengambil hikmah (pelajaran) seperti ini lebih berguna dibandingkan dengan menolak eksistensi istilah tersebut.⁶⁶

⁶⁶ Ridho, "Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas," 121.

Hal ini karena, dengan dalih apapun, disabilitas acap kali disertai dengan sederet permasalahan kesejahteraan sosial yang mesti segera ditangani dengan memadai. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan semangat al-qur'an yang sarat dengan pesan-pesan kreatif bagi umat manusia. Manusia, dalam perspektif ini, diperintah untuk membuka segala bentuk kemungkinan yang berkaitan dengan rahasia alam semesta. Menemukan dan menciptakan teknologi-teknologi yang memudahkan kehidupan mereka, dengan demikian, adalah salah satu bentuk upaya menguak rahasia alam semesta tersebut.⁶⁷

Melihat hakikat kesempurnaan dari perspektif Al-Qur'an akan membawa kita pada kesimpulan bahwa kesempurnaan memang semata-mata merupakan sifat Allah. Manusia, sebaik sefungsional apapun tubuh dan pikirannya, tidak akan pernah mencapai derajat kesempurnaan. Perbincangan filosofis mengenai kesempurnaan dalam pandangan Islam guna menyimpulkan hakikat kecacatan pada dasarnya kurang berguna.



⁶⁷Ibid.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman (Kasi Rehabilitasi Sosial Peyandang Disabilitas diluar Panti dan Lampung Utara). "Bantuan apa saja yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas," *Wawancara dengan penulis*, 4 Januari 2023.
- Adnyani, Ni Nyoman Puspa, dan I. Nyoman Surata. "Peranan Dinas Sosial Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng." *Kertha Widya* Volume 7, Nomor 2 (February 2019).
<https://doi.org/10.37637/kw.v7i2.410>.
- Ambarwati, Amiroh. "Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Islam." *Muwazah* Volume 1, Nomor 2 (December 2009).
<https://doi.org/10.28918/muwazah.v1i2.284>.
- Banur, Elisabet. "Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Masyarakat Penyandang Disabilitas (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu)." Skripsi, Universitas Tribhuwana Tungadewi, 2022.
- Christie. *Langkah Awal Berinteraksi dengan Anak Autis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Delphie, Bandi. *Pendidikan Anak Autistik*. Klaten: Intan Sejati, 2009.
- "Dinas Sosial Lampung Utara – Dinas Sosial Lampung Utara." Diakses 3 April 2023. <https://dinsos.lampungutarakab.go.id/>.
- Djambak, Syaipan. "Keterkaitan antara Agregate Demand dengan Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 8, Nomor 1 (June 2010).
<https://doi.org/10.29259/jep.v8i1.4885>.
- Firmansyah. "Wawancara Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Lampung Utara," *Wawancara dengan penulis*, 4 Januari 2023.

- Gadriyanto (Kepala Dinas Sosial Lampung Utara). "Bantuan berupa apa saja yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas di Lampung Utara," *Wawancara dengan penulis*, 4 Januari 2023.
- Griya (Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Lampung Utara). "Berupa bantuan apa saja yang diberikan untuk Penyandang Disabilitas," *Wawancara dengan penulis*, 4 Januari 2023.
- Handoko. "Aksesibilitas Publik Bagi Penyandang Cacat di Indonesia." Universitas Pelita Harapan, 2004.
- Hayati, Suhailah, dan Maulana Andi Surya. "Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Binjai." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* Volume 6, Nomor 2 (February 2020). <https://doi.org/10.37064/jpm.v6i2.6893>.
- Hikmat, Asep. *Sistem Politik Islam : Hukum dan Konstitusi : Abul A'la Al-Maududi*. Cetakan 3. Bandung: Mizan, 1994.
- Kartasasmita, Ginanjar. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Cesindo, 1996.
- Kenedi, John. "Problematika Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Pembangunan Di Indonesia." *Al-Imara : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Volume 3, no. Nomor 1 (August 2019), <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2139>.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Manan, Bagir. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Alumni, 2006.
- Marimin, Agus. "Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* Volume 14, Nomor 02 (January 2014). <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v14i02.139>.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian*. Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Muhammad, Iqbal. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cetakan 2. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Mustika, Rindy, dan Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasa.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* Volume 1, Nomor 2 (December 2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nordiawan, Deddy, dan Ayuningtyas Hertianti. *Akuntansi Sektor Republik Edisi 2*. Makassar: Salemba Empat, 2010.
- Nursiah, Manan Sailan, dan Lukman Ilham. “Peranan Dinas Sosial Terhadap Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Perda Kota Makassar.” *Jurnal Tomalebbi* Volume 4, Nomor 4 (December 2017). <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/6736>.
- Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Right of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
- Pasal 41 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Pawalin, Oci. “Peran Dinas Sosial Kota Metro Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kota Metro di Provinsi Lampung.” Universitas Lampung, 2017.
- Peraturan Daerah Lampung Utara nomor 08 tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Daerah (PERDA) Lampung Utara Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Permendagri Nomor 32 Tahun 2011.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Ridho, Miftahur. "Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas." *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah* Volume 23, Nomor 1 (October 2017). <https://doi.org/10.22373/albayan.v23i1.657>.

Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

S, Kartika, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* Volume 1, no. Nomor 2 (December 2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

Sahrudin (Penyandang Disabilitas Tuna Netra). "Bantuan Sosial dari Dinas Sosial Lampung Utara," *Wawancara dengan penulis 7 Januari 2023*.

Semiun, Yustinus. *Kesehatan Mental*. Yogyakarta: Kansius (Anggota Ikapi), 2007.

Sholeh, Akhmad. "Islam Dan Penyandang Disabilitas : Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia." *Palastren : Jurnal Studi Gender* Volume 8, Nomor 2 (March 2016). <https://doi.org/10.21043/palastren.v8i2.968>.

Smart, Aqila. *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Katahati, 2014.

Sugiono, Ilhamuddin Ihamuddin, dan Arief Rahmawan. "Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories Dan Studying Performance." *Indonesian Journal of Disability Studies* Volume 1, Nomor 1 (Juny 2014). <https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/view/6>.

- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Sulastri, Andi. "Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar." Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2014.
- Surayin. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2005.
- Syalaby, Ahmad. *Masyarakat Islam*. Jakarta: Jayamurni, 1961.
- Tasbih. "Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* Volume 14, Nomor 3 (June 2010). <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v14i3.2326>.
- Thamrin, Yunita. "Wawancara Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Lampung Utara," *Wawancara dengan penulis*, 4 Januari 2023.
- Triyadi (Penyandang Disabilitas Tuna Netra). Bantuan apa saja yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas, 7 Januari 2023.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Wasita, Ahmad. *Seluk-Beluk Tunarungu dan Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya*. Yogyakarta: Javalitera, 2012.